



**PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA  
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM NOMOR VERSI 006 – Halaman 1 dari 2**

**1. Syarat dan Ketentuan Umum**

- 1.1 Syarat dan Ketentuan Umum (“**SKU**”) ini (i) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang nomornya sebagaimana tersebut di atas (“**Perjanjian**”), (ii) memiliki rujukan pada Pembiayaan, Penggunaan Tertentu, Barang atau Jasa, Kreditur, Konsumen atau Debitur, Jumlah Pembiayaan, Jumlah Total Bunga, Suku Bunga Tetap per bulan, Jumlah Angsuran, Jangka Waktu Pembiayaan, Pembayaran Angsuran Bulanan, Tanggal Jatuh Tempo Setiap Bulan, Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran, biaya-biaya lain dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dan diistilahkan dalam huruf besar, dengan arti yang sesuai dengan Perincian Pembiayaan Multiguna, dan (iii) mengatur seluruh hal yang berhubungan dengan Pembiayaan.
- 1.2 Konsumen menyetujui bahwa (i) hubungan hukum antara Kreditur dan Konsumen adalah sehubungan dengan Pembiayaan saja, (ii) hubungan hukum yang diciptakan berdasarkan Penggunaan Tertentu yang berupa pembelian Barang atau Jasa adalah antara Konsumen dengan Penjual atau Penyedia Jasa saja, dan (iii) Konsumen tidak diperbolehkan untuk menerima uang sebagai pengganti Penggunaan Tertentu yang berupa Barang atau Jasa.
- 1.3 **Data Pribadi** berarti informasi identitas Konsumen (yang bersifat umum atau rahasia), dokumen, pekerjaan, posisi keuangan, sidik jari, foto, serta data dan profil media sosial, yang telah diberikan oleh Konsumen kepada Kreditur secara sukarela, atau telah diperoleh secara sah oleh Kreditur dari berbagai sumber yang tersedia secara sah. Konsumen memberikan kewenangan kepada Kreditur untuk (a) mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menggunakan Data Pribadi yang diperoleh Kreditur, (b) memeriksa dan memverifikasi Data Pribadi, catatan-catatan biro kredit, referensi-referensi terkait dengan Konsumen, (c) memperoleh dan/atau membagikan dan mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak-pihak berikut: setiap perusahaan afiliasi dari Kreditur, setiap biro informasi kredit yang tersedia, setiap basis data identitas yang tersedia sah secara hukum milik pihak ketiga, setiap lembaga keuangan, setiap otoritas pemerintahan atau pihak ketiga lainnya yang sah secara hukum terikat pada Kreditur, (d) memverifikasi dan menganalisis Data Pribadi terhadap data dan informasi yang tersedia sah secara hukum sehubungan dengan (i) jasa telekomunikasi dan telepon genggam yang digunakan oleh Konsumen, (ii) informasi perihal keterangan pajak Konsumen, dan (iii) data jaminan sosial Konsumen, dan (e) penggunaan Data Pribadi untuk tujuan lainnya sebagaimana dipandang perlu dan patut oleh Kreditur sehubungan dengan Pembiayaan dan diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Aplikasi Pembiayaan**

- 2.1 Konsumen telah secara sukarela mengajukan Pembiayaan dengan menyediakan Data Pribadi yang benar dan akurat melalui suatu formulir aplikasi elektronik yang difasilitasi oleh Kreditur (“**Aplikasi**”), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2.2 Konsumen wajib untuk memberitahu Kreditur setiap terjadi perubahan data Konsumen yang telah diberikan dalam Aplikasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap perubahan pada Rincian Kontak Terdaftar.

**3. Penggunaan Pembiayaan Hanya Untuk Penggunaan Tertentu**

- 3.1 Pembiayaan Kreditur kepada Konsumen akan digunakan hanya untuk Penggunaan Tertentu yang berupa pembelian Barang atau Jasa.
- 3.2 Konsumen akan memberikan atau menandatangani, dan menyerahkan kepada Kreditur sebagaimana diinstruksikan oleh Kreditur, setiap dokumen yang disyaratkan oleh Kreditur untuk memverifikasi bahwa Jumlah Pembiayaan digunakan sesuai dengan Penggunaan Tertentu, termasuk Instruksi Penyerahan atau bukti pembayaran / tagihan / kuitansi yang dikeluarkan / dikonfirmasi oleh Penjual Barang atau Penyedia Jasa yang harus mencantumkan jumlah yang sama atau lebih dari Jumlah Pembiayaan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Perjanjian ini sebagai bukti atas Penggunaan Tertentu yang berupa pembelian Barang atau Jasa.
- 3.3 Konsumen memberikan kuasa kepada Kreditur untuk (a) mencairkan Jumlah Pembiayaan kepada Penjual atau Penyedia Jasa yang terkait atau sebagaimana dicantumkan dalam Aplikasi dan (b) melakukan pemeriksaan setiap saat selama dan sesudah Jangka Waktu Pembiayaan untuk membuktikan bahwa Pembiayaan benar digunakan sesuai dengan Penggunaan Tertentu.
- 3.4 **Apabila Konsumen tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 3.1 dan 3.2 SKU ini, Konsumen menerima dan menyetujui bahwa Kreditur akan mempertimbangkan ini sebagai pelanggaran berat Perjanjian ini dan akan tunduk pada Pasal 9 SKU ini, serta denda sejumlah 1 (satu) kali Pembayaran Angsuran Bulanan.**

**4. Pengakuan Hutang**

- 4.1 **Konsumen mengakui bahwa dirinya adalah Debitur dalam Perjanjian ini dan benar dan secara sah berhutang kepada Kreditur untuk Jumlah Pembiayaan, Jumlah Total Bunga, Biaya Proses Pembayaran Angsuran dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Perincian Pembiayaan Multiguna.**
- 4.2 Pembiayaan dianggap telah diberikan kepada Konsumen pada saat Kreditur dan Konsumen menandatangani Perjanjian ini.
- 4.3 Pembukuan dan catatan-catatan keuangan dari Kreditur merupakan satu-satunya bukti yang lengkap dari semua jumlah hutang Konsumen terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, dan pembukuan dan catatan-catatan keuangan tersebut mengikat Debitur.

**5. Pengiriman/Penyerahan Barang dan/atau Jasa**

- 5.1 Pengiriman/penyerahan Barang atau Jasa adalah tanggung jawab penuh Penjual atau Penyedia Jasa. Konsumen setuju untuk membebaskan dan melepaskan Kreditur dari setiap kegagalan atau kelalaian sehubungan dengan pengiriman/penyerahan Barang atau Jasa.
- 5.2 Konsumen telah menerima, memeriksa dan puas terhadap Barang atau Jasa. Konsumen akan selalu membayar angsuran hingga lunas kepada Kreditur walaupun Barang atau Jasa hilang atau rusak atau apabila terjadi kegagalan di pihak Penjual atau Penyedia Jasa.

**6. Bunga, Angsuran dan Biaya-Biaya Lainnya**

- 6.1 Kreditur akan membebankan bunga dan biaya-biaya lainnya terhadap Jumlah Pembiayaan kepada Konsumen sebagaimana tercantum pada Perincian Pembiayaan Multiguna. Kreditur tidak membebankan biaya survey, biaya penjaminan/fidusia, biaya provisi dan/atau biaya notaris.
- 6.2 Setiap Uang Muka dan Biaya Administrasi harus dibayar pada atau sebelum Konsumen menerima Barang atau Jasa dari Penjual atau Penyedia Jasa.
- 6.3 Tanggal Jatuh Tempo Setiap Bulan adalah tanggal di mana Pembayaran Angsuran Bulanan harus diterima oleh Kreditur. Konsumen diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Angsuran Bulanan pada atau sebelum Tanggal Pembayaran Bulanan Yang Direkomendasikan selama Jangka Waktu Pembiayaan, tanpa harus diminta atau diberitahukan terlebih dahulu dengan cara apapun oleh Kreditur.
- 6.4 Konsumen harus membayar Pembayaran Angsuran Bulanan melalui: (i) saluran pembayaran resmi Kreditur, atau (ii) pihak yang mewakili Kreditur secara sah dan harus menyimpan bukti pembayaran tersebut.
- 6.5 Setiap Pembayaran Angsuran Bulanan (i) terdiri dari pembayaran Jumlah Pembiayaan, bunga dan Biaya Proses Pembayaran Angsuran, (ii) porsi Jumlah Pembiayaan dan bunga dihitung berdasarkan metode jumlah pokok menurun, dan (iii) akan digunakan pertama-tama untuk pembayaran Jumlah Pembiayaan, diikuti dengan bunga, Biaya Proses Pembayaran Angsuran dan denda.



**PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA**  
**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM NOMOR VERSI 006 – Halaman 2 dari 2**

**7. Pelunasan Lebih Awal**

- 7.1 Konsumen berhak untuk mengakhiri Perjanjian dalam setiap waktu dengan memberitahukannya kepada Kreditur secara tertulis dan membayar (i) jumlah Pembayaran Angsuran Bulanan berikutnya, (ii) seluruh Jumlah Pembiayaan yang belum dibayar, dan (iii) Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sebagai biaya layanan pelunasan lebih awal.
- 7.2 Namun, dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, Konsumen dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukannya kepada Kreditur secara tertulis dan membayar Jumlah Pembiayaan saja.

**8. Produk Tambahan**

- 8.1 Konsumen yang membeli program Easy Cover yang bersifat opsional berhak untuk menyampaikan klaim untuk perbaikan Barang yang mengalami kerusakan tidak disengaja. Rincian program Easy Cover adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Program Proteksi Easy Cover yang terlampir pada Perjanjian ini. Biaya untuk program Easy Cover tersebut akan termasuk dalam Jumlah Pembiayaan.
- 8.2 Konsumen yang membeli program asuransi Aman yang bersifat opsional berhak atas manfaat asuransi, yaitu: (i) penghapusan sisa Jumlah Pembiayaan, bunga dan denda (apabila ada) yang terhutang apabila Konsumen meninggal dunia akibat kecelakaan dan penyakit; (ii) penghapusan sisa Jumlah Pembiayaan, bunga dan denda (apabila ada) yang terhutang apabila Konsumen dinyatakan menderita cacat tetap total akibat kecelakaan dan penyakit dan (iii) penggantian Pembayaran Angsuran Bulanan apabila Konsumen dirawat inap di rumah sakit, yang seluruhnya mengacu pada rincian program asuransi Aman sebagaimana tersedia dalam Sertifikat Program Asuransi Aman yang terlampir pada Perjanjian ini. Biaya untuk program asuransi Aman tersebut akan termasuk dalam Jumlah Pembiayaan.

**9. Pembiayaan dan Persetujuan di Masa Mendatang**

- 9.1 Konsumen memberikan kuasa kepada Kreditur atau perwakilannya untuk (i) menghubungi Konsumen dan kontak(-kontak) alternatifnya melalui sarana komunikasi pribadi (termasuk Rincian Kontak Terdaftar) dalam setiap waktu selama dan setelah Jangka Waktu Pembiayaan sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) membagikan dan menggunakan Data Pribadi Konsumen untuk berbagai macam skema penawaran pembiayaan lainnya ("**Penawaran Pembiayaan Tambahan**") atau skema promosi lainnya ("**Promosi**"), yang dapat ditawarkan dan disediakan oleh Kreditur atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Kreditur dan (iii) menggunakan Rincian Kontak Terdaftar sebagai sarana untuk memperoleh setiap kesepakatan dan persetujuan di masa mendatang dari Konsumen untuk Penawaran Pembiayaan Tambahan dan Promosi tersebut, yang dapat ditawarkan dan diberikan oleh Kreditur atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Kreditur.
- 9.2 Persetujuan Konsumen yang diberikan melalui Rincian Kontak Terdaftar miliknya akan menjadi cukup dan mengikat secara hukum terhadap seluruh pembiayaan di kemudian hari yang dapat ditawarkan oleh Kreditur dan dapat diterima oleh Konsumen.
- 9.3 Konsumen juga menyetujui bahwa seluruh panggilan, telekomunikasi, pembicaraan, kesepakatan dan/atau persetujuan yang dilakukan melalui Rincian Kontak Terdaftar milik Konsumen akan direkam dan disimpan oleh Kreditur menurut kewenangannya.

**10. Cidera Janji**

- 10.1 Debitur dianggap telah melakukan Cidera Janji apabila:
- Debitur telah gagal untuk memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk SKU; atau
  - Debitur telah, atau tidak, atau gagal melakukan Pembayaran Angsuran Bulanan pada saat pembayaran angsuran terkait jatuh tempo; atau
  - Data Pribadi, pernyataan atau keterangan yang diberikan Debitur tidak menggambarkan, atau sesuai dengan, kondisi yang sebenarnya.
- 10.2 Dalam hal Cidera Janji sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.1, Kreditur berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan Konsumen akan melakukan pelunasan atas seluruh kewajibannya secara seketika, termasuk Jumlah Pembiayaan yang belum dibayar, Jumlah Total Bunga, dan denda keterlambatan pembayaran dan seluruh biaya-biaya lainnya yang terhutang.
- 10.3 Kreditur dan Konsumen dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga putusan pengadilan tidak disyaratkan sebelum Perjanjian ini dapat diakhiri.

**11. Lain-Lain**

- 11.1 Apabila Perjanjian ini menyatakan bahwa Kreditur terdiri dari (a) PT Home Credit Indonesia (**HCID**) dan (b) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (**BTPN**), yang secara sendiri-sendiri dan bersama-sama bertindak sebagai para kreditur dan menyediakan Jumlah Pembiayaan kepada Konsumen, Konsumen mengakui dan menyetujui bahwa: (a) setiap penyebutan "Kreditur" berarti HCID dan BTPN, (b) HCID bertindak sebagai kuasa dari para kreditur berdasarkan Perjanjian ini, (c) setelah penandatanganan Perjanjian ini, BTPN memiliki opsi untuk keluar (*opt-out*) dari penyediaan Jumlah Pembiayaan kepada Konsumen berdasarkan kebijakan mutlaknya ("**Opsi Keluar**"), (d) BTPN dapat melaksanakan Opsi Keluar tersebut tanpa memberitahukan, atau mendapatkan persetujuan atau pengakuan apa pun dari, Konsumen, dan (e) dalam hal BTPN memutuskan untuk melaksanakan Opsi Keluar: (i) BTPN mengalihkan seluruh haknya dan mengalihkan seluruh kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada HCID, (ii) HCID menjadi satu-satunya Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, (iii) Perjanjian ini, termasuk setiap dan seluruh dokumen yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, menjadi berlaku hanya kepada HCID dan tidak lagi berlaku kepada BTPN, dan (iv) Konsumen dengan ini menyetujui untuk membebaskan dan melindungi BTPN dari dan terhadap setiap dan seluruh tuntutan, ganti rugi, kerugian, kewajiban, biaya dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung oleh Konsumen sehubungan dengan atau yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- 11.2 Konsumen dengan ini setuju bahwa, semata-mata berdasarkan kebijakan Kreditur sendiri, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya atau tanpa perlu diketahui oleh Konsumen, Kreditur berhak dan berwenang untuk mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun. Kreditur dapat, dalam hal tersebut, melanjutkan pelaksanaan administrasi hak dan kewajiban tersebut. Konsumen dengan ini setuju bahwa, dalam hal tersebut, Kreditur dapat menggunakan informasi mengenai hak dan kewajiban yang dialihkan tersebut untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya, dari Kreditur, yang timbul dari Perjanjian ini.
- 11.3 Dalam hal terjadi setiap perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun demikian, Konsumen dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa Kreditur berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Konsumen di setiap Pengadilan Negeri lainnya yang memiliki yurisdiksi atau kewenangan atas Konsumen dan aset Konsumen.
- 11.4 PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.